

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengelolaan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi kinerja Samsat Stabat sebagai aparatur pemerintah sejauh ini sudah sangat baik dilihat dari setiap upaya yang dilakukan oleh Samsat Stabat untuk saat ini sudah membuahkan hasil dan dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya yang telah mencapai target 100%.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada umumnya adalah faktor ekonomi karena mayoritas masyarakat atau wajib pajak yang ada di Kabupaten Langkat adalah petani. Upaya yang dilakukan Kantor Samsat untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat Kabupaten Langkat adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya ialah memperkenalkan kepada masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapat utama dalam pembangunan daerah, mengajak

masyarakat untuk taat pajak, menunjukkan prosedur pembayaran pajak dan syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian untuk mempermudah masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Langkat Kantor Samsat Stabat mengoprasikan bus samsat keliling.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disaeankan sebagai berikut:

1. Kepada setiap wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran diri dari dalam hati bahwa membayar pajak kendaraan bermotor itu sangat penting, karena membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi masyarakat atau wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor demi tercapainya prningkatan pembangunan Negara. Kemudian wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu.
2. Kepada pihak Samsat Stabat agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak minimal tiga bulan sekali demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.